

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2020**



**DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan berdasarkan undang undang nomor 25 Tahun 2004.

Dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tersusunlah Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020.

Pada dasarnya secara substansi unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengemban visi dan misi untuk terwujudnya Perpustakaan sebagai wahana pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan yang inspiratif dan informatif dalam membangun masa depan bersama.

Mencermati visi dan misi yang demikian dan melihat fakta kondisi obyektif perkembangan masyarakat dalam aspek teknologi informasi, satuan unit kerja Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan beberapa program kerja yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, dan berkelanjutan dalam mengemban amanah mewujudkan Pelayanan Dasar masyarakat pada urusan wajib sebagai fungsi Pendidikan.

sehingga tersirat bahwa tuntutan terhadap eksistensi unit kerja Perpustakaan dan Kearsipan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang serius baik dari sisi sarana maupun prasarana yang ada menyangkut aspek fisik perpustakaan dan gedung arsip, koleksi pustaka dan bahan bacaan audio visual, akses internet, dan bahkan penataan yang mewujudkan perpaduan antara aspek informatif, dokumentatif dan rekreatif .

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun disusun dan diarahkan pada aspek-aspek Pelayanan, Pengelolaan dan Pembinaan serta evaluasi Pencapaian program yang



dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menjawab tantangan isu-isu serta permasalahan yang berkembang pada tahun-tahun mendatang.

## **1.2 Landasan Hukum.**

Kerangka landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;



15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);



22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
24. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
25. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016);
27. Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan.
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 39/G).
31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Tahun 2020 adalah mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran,





pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja OPD;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renja OPD, proses penyusunan Rancangan Renja OPD dan keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan RPJMD dan Renstra OPD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD/OPD TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bab ini berisikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun ini

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan

#### 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD/OPD





---

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program, dan tabel rencana program dan kegiatan.

**BAB IV PENUTUP.**

Berisikan uraian penutupan berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD/OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Realisasi Program/Kegiatan (urusan wajib/pilihan) tahun 2018 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan satu upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang tepat dan terukur.

Pada Tahun 2018 Program yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebanyak 7 Program 5 Program Pendukung dan 2 Program Prioritas. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan semester I, dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor.
2. Kegiatan Koordinator dan Konsultasi Keluar Daerah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan terealisasi Rp 257.439.017,00 ( dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) atau tercapai 37,85%

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Tersedianya jasa, peralatan dan perlengkapan kantor ;
2. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

##### 2.1.2 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

- 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan.
- 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.
- 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor.



Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp 170.852.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi Rp 76.907.250,00 (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau tercapai 45 %

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

- 1 Gedung kantor yang bersih dan nyaman
- 2 Kendaraan dinas yang aman dan Nyaman
- 3 Sarana prasarana kantor yang layak pakai

2.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan tidak bisa direalisasi karena dialihkan ke dana COVID 19

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor didukung 1 kegiatan antara lain :

1. Rehab Gedung/Bangunan

2.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan belum direalisasi.

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.



2.1.5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  
Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan  
yaitu :

- 1 Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan  
Kegemaran Membaca;
- 2 Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- 3 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum  
Daerah.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan  
Perpustakaan ini mendapat alokasi dana sebesar  
Rp 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta  
rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 266.187.603,00 (dua ratus  
enam puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus  
tiga rupiah) atau tercapai 20,71 %

Dan dari program tersebut dihasilkan : Persentase peningkatan  
kunjungan Perpustakaan.

2.1.6 Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip.  
Didalam pelaksanaan Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan  
yaitu :

- 1 Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip;
- 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah ini  
mendapat alokasi dana sebesar Rp 610.000.000,00 (enam ratus  
sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 143.314.501,00  
(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus  
satu rupiah) atau tercapai 23,49 %

Dan dari program tersebut diharapkan adanya persentase  
pengelolaan arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota  
Madiun.



## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD/OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, disebutkan dalam pasal 23 bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengelolaan Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah.

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Tugas Pokok**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai Tugas Pokok mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan beberapa fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
4. penyelenggaraan Ketatausahaan ;
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

### **2.2.2 Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sesuai Peraturan Walikota Madiun No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



**Tabel 2.3****Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	12 orang
2	Perempuan	12 orang
Jumlah		24 orang

Jumlah pegawai negeri sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah 17 orang.

**Tabel 2.4****Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	Personil PNS	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	3	-	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	6	-	-
4	Staff	-	-	4	-	7	3	-	-
Jumlah		-	-	4	-	7	13	-	-

Jumlah pegawai negeri sipil yang berijazah, yang berijazah SMA sebanyak 4 orang, yang berijazah D3 sebanyak 7 orang, yang berijazah S1 11 orang.

**Tabel 2.5****Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

No.	Jabatan	Personil PNS					Pangkat/Golongan	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jbt Fungsional		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	Pembina (IV/a)	1
3	Kabid	-	2	-	-	-	Pembina (IV/a)	2
4	Kasubag	-	-	1	-	-	Penata Tk I (III/d)	1
	Kasubag	-	-	1	-	-	Penata (III/c)	1
5	Kasi	-	-	4	-	-	Penata Tk I (III/d)	4
6	Staf	-	-	-	-	2	Penata (III/c)	2
	Staf	-	-	-	3	1	Penata (III/b)	4
	Staf	-	-	-	-	1	Penata Muda (III/a)	1





	Staf	-	-	-	1	-	Pengatur Tk I (II/d)	1
	Staf	-	-	-	-	5	Pengatur (II/c)	5
	Staf	-	-	-	1	-	Pengatur Muda tk. I (II/b)	1
	Jumlah	1	3	6	5	9		24

### 2.2.2 SARANA PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Sarana Prasarana**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	Baik
2.	Gedung Kantor Pemerintah	2	Unit	Kurang
	Kendaraan Roda Empat			Baik
3.	Sepeda Motor	4	Unit	Baik
4.	AC	17	Unit	Baik
5.	P.C Unit	31	Unit	Baik
6.	Lap Top	40	Unit	Baik
7.	Printer	6	Unit	Baik
8.	Scanner	25	Unit	Baik
9.	UPS	7	Unit	Baik
10.	Telepon (PABX)	2	Unit	Baik
11.	Televisi	1	Unit	Baik
12.	Equalizer	7	Unit	Baik
13.	Sound system	1	Unit	Baik
14.	Wireless	3	Unit	Baik
15.	Monitor	1	Unit	Baik
16.	Proyektor + Attachment	1	Unit	Baik
17.	Microphone/Wireless Mic	2	Unit	Baik
18.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	Baik
19.	Mixer PVC	1	Unit	Baik



20.	Laminating module with 4 reels	1	Unit	Baik
21.	Handy Cam	1	Unit	Baik
22.	Camera + Attacment	2	Unit	Baik
23.	Video Camera Recorder	1	Unit	Baik
24.	Hard Disk	1	Unit	Baik
25.	Mesin Pelubang	2	Unit	Baik
26.	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
27.	Termometer Standart	1	Unit	Baik
28.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
29.	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
30.	Lemari Es	1	Unit	Baik
31.	Alat Pemadam Portable	1	Unit	Baik
32.	Personal komputer lain	1	Unit	Baik
33.	Komputer Lain	2	Unit	Baik
34.	Photo Micrograph Camera	1	Unit	Baik
35.	Rak Besi Metal	2	Unit	Baik
36.	Rak Kayu	16	Unit	Baik
37.	Filling Besi Metal	2	Unit	Baik
38.	Kursi Rapat	1	Unit	Baik
39.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	15	Unit	Baik
40.	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
41.	Lemari Kayu	4	Unit	Baik
42.	Meja Reseption	1	Unit	Baik
43.	Sofa	10	Unit	Baik
44.	Meja Tulis	2	Unit	Baik
45.	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
46.	Meja Komputer	2	Unit	Baik
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
48.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
49.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
50.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
54.	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
55.	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
56.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
57.	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
58.	Meja tamu Biasa	1	Unit	Baik
59.	Meja Operator	1	Unit	Baik
60.	Kursi Hadap Depan	1	Unit	Baik
61.	Buku	46.500	Eksemplar	Baik

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Perubahan lingkungan yang strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi



dari lingkungan internal maupun eksternal akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tahun 2019-2024.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang, dapat ditentukan sebagai berikut :

**1. Urusan Perpustakaan :**

- a. Perpustakaan kota Madiun sebagai jendela informasi;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi perpustakaan;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga pelayanan belum bisa dilaksanakan secara maksimal;
- d. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;
- e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi.

**2. Urusan Kearsipan**

- a. Tingkatnya tertib arsip sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah;
- b. Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
- c. Fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di Lembaga Kearsipan maupun Unit Kearsipan;
- d. Kemampuan SDM pengelola kearsipan belum optimal.

**2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 dipergunakan untuk mewujudkan masyarakat gemar membaca dan meningkatkan pengelolaan arsip. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, diperlukan strategi yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dengan kebijakan dan tujuan sebagai berikut :

1. Mencerdaskan masyarakat melalui gemar membaca



- 
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan
  3. Kualitas sarana prasarana perpustakaan yang memadai
  4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka
  5. Penyelamatan dan pelestarian bahan pustaka



**TABEL 2.7**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Prosentase terlaksana nya administrasi perkantoran	100%	680.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Prosentase terlaksana nya administrasi perkantoran	100%	618.322.160	
01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah bahan penunjang	1 paket	520.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah bahan penunjang	1 paket	538.322.160	
02	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	88 kali	160.000.000	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	88 kali	80.000.000	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19





II	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	161.902.000	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Madiun	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	175.925.050	
01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah gedung	2 Unit	59.650.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah gedung	2 Unit	69.650.000	
02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan dinas yang diperbaiki	22 Unit	66.552.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan dinas yang diperbaiki	22 Unit	36.325.050	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19
03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	78 Unit	44.650.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	78 unit	44.650.000	

- *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun*





III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Prosentase doku men perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu	100%	35.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Madiun	Prosentase dokumen perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu	100%	35.000.000	
01	Kegiatan Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah dokumen PD	10 Dok	35.000.000	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah dokumen PD	10 Dok	35.000.000	
IV	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Jumlah paket	3 paket	160.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Jumlah paket	0	0	
02	Pembangunan Gedung	Kota Madiun	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	160.000.000	Pembangunan Gedung	Kota Madiun	Jumlah paket	0	0	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19

- *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun*







IV	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Madiun	Nilai IKM pemustaka terhadap layanan perpustakaan	70	1.285.000.000	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Madiun	Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam	70	986.623.980	
01	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kota Madiun	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	352 pembinaan	395.000.000	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kota Madiun	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	180 pembinaan	256.119.720	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19
02	Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Kota Madiun	Jumlah pengunjung	82.000 orang	610.000.000	Kegiatan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan Minat baca	Kota Madiun	Jumlah pengunjung	82.000 orang	473.654.260	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19
03	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Kota madiun	Jumlah Bahan Pustaka	4000 eksemplar	255.000.000	Kegiatan penyediaar bahan pustaka dar perbaikan buku perpustakaan umum daerah	Kota Madiun	Jumlah Bahan Pustaka	2550 eksemplar	256.850.000	

- *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun*





VI	Program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	Kota Madiun	Jumlah berkas arsip yang dikelola	56.300 berkas	610.000.00	Program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	Kota Madiun	Jumlah berkas arsip yang dikelola	800 berkas	457.680.480	
01	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Kota Madiun	Jumlah unit kearsipan	3 unit	315.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Kota Madiun	Jumlah unit kearsipan	3 unit	315.000.000	
02	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kota Madiun	Jumlah SDM pengelola Arsip	131 orang	295.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kota Madiun	Jumlah SDM pengelola Arsip	131 orang	142.680.480	Realokasi anggaran untuk dana COVID 19

- *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun*





---

## BAB III

### TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Program dan kegiatan Pusat dan provinsi perlu adanya peningkatan dan keterkaitan dengan yang ada di daerah. Beberapa program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualiatas SDM Petugas Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan melalui kegiatan bimbingan teknis perpustakaan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah terkait dengan kegiatan Tingkat Nasional maupun Provinsi yaitu penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna dan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun merupakan Penjabaran atas implementasi dari Visi dan Misi Kota Madiun yang tertuang dalam RPJMD (2019-2024 ) sebagai berikut:

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019–2020 memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui 4 misi.

**Visi :“Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”.**





Misi Pertama : *“Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)”*

Misi Ketiga : *“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun”*

Dengan berpijak pada kedua misi Kota Madiun Tahun 2019-2024 di atas serta melihat hasil analisis internal dan eksternal kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan tupoksi yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, maka Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dapat disampaikan sesuai pada Bidang Urusan

**Bidang Kearsipan :**

Tujuan : *“Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”*

Sasaran : *“Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”*

**Bidang Perpustakaan :**

Tujuan : *“Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca”*

Sasaran : *“Meningkatnya Minat Baca Masyarakat”*

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun 2019-2024. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2020 pendanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Kota Madiun diperlukan alokasi dana sebesar Rp. 2.248.179.670,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan guna melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun didukung personil sebanyak 24 orang ASN.





## Rencana Kerja Program Kegiatan Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Perubahan Anggaran Tahun 2020

Rencana Kerja belanja langsung rutin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Perubahan Anggaran dialokasikan sebesar Rp 803.947.210,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri dari 3 Program dan 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut ;

**Tabel 3.1**  
**Program Kegiatan Rutin dan Pagu Anggaran**  
**Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>610.322.160</b>	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	538.322.160	
2	Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	80.000.000	
<b>II</b>	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>150.625.050</b>	
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	69.650.000	
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	36.325.050	
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	44.650.000	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>35.000.000</b>	
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKSPD	35.000.000	





### Rencana Kerja Prioritas Program dan Kegiatan

Rencana kerja prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang merupakan bagian dari penyelenggaraan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 1.444.232.460,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian ;

**Tabel 3.2**  
**Prioritas Program Kegiatan dan Pagu Anggaran**  
**Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4
<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>			
I	<b>Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>986.623.980</b>	
1	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	256.119.720	
2	Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	473.654.260	
3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	256.850.000	
<b>URUSAN KEARSIPAN</b>			
II	<b>Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah</b>	<b>457.608.480</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	315.000.000	
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	142.608.480	





---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) OPD Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun disusun guna memenuhi agenda penyelenggaraan sistem perencanaan dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mengevaluasi Renja tahun berjalan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Rencana Kerja sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Namun demikian Rencana Kerja yang kami susun tetap diperlukan koordinasi dengan dinas instansi terkait, agar dapat terlaksana sesuai capaian yang diinginkan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2020 disusun sebagai dokumen acuan kinerja bermanfaat dan berguna dimasa yang akan datang bagi Pemerintah Kota Madiun pada umumnya dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada khususnya.

